

## **Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah**

**Wartoyo, David Viansyah**

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail : [wartoyo10@gmail.com](mailto:wartoyo10@gmail.com)

### **Abstrak**

*Produk gadai emas pada perbankan syariah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Akad yang digunakan dalam gadai syariah yaitu akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Penerapan biaya ijarah pada setiap Bank Syariah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, hal tersebut karena Bank Indonesia tidak mengatur bagaimana perhitungannya, maka hal itu memberikan suatu kebebasan bagi bank syariah untuk menentukan metode perhitungan biaya ijarah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan PSAK 107 pada produk gadai emas, apakah akuntansi gadai emas pada perbankan syariah telah sesuai dengan PSAK 107 atau sebaliknya PSAK 107 memiliki kekurangan dalam penerapan akuntansi pada produk gadai emas.*

*Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad ijarah di BJB Syariah KCP Jatibarang yang diatur pencatatan dalam SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai, biaya perolehan, jual-dan-ijarah, ijarah lanjut, dan perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiya bi al-tamlîk tidak berlaku pada akad atau akuntansi ijarah yang berada pada transaksi gadai. Akad ijarah yang menjadi salah satu akad pada gadai emas syariah sebaiknya diubah dengan akad wadiah yad-amanah, karena objek ijarah atau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset inventaris tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang menjadi objek gadai.*

**Kata kunci:** *PSAK 107, gadai emas, ijarah*

## Abstract

*Gold mortgage product on Islamic banking is a financing facility with collateral in the form of gold by following the principles pledge. Gold is placed in the control and maintenance of the bank. Akad used in syariah pawn is qardh, Rahn contract and the contract of Ijarah. The application fee at any Bank Syariah Ijarah has a different mechanism, it is because Bank Indonesia does not regulate how the calculation, it gives a freedom for Islamic banks to determine Ijarah fee calculation method. The purpose of this study to determine the treatment of SFAS 107 on a gold mortgage products, whether the accounting gold pawn on Islamic banking in accordance with SFAS 107 or SFAS 107 otherwise lacking in the application of accounting on a gold mortgage products. The methodology used in this study is a qualitative method of data collection techniques are observation, interviews and documentation. From the results of the study showed that the accounting treatment of gold pawn sharia, especially in the contract of Ijarah in BJB Syariah KCP Jatibarang set recording in SK: 102 / SK / DIR-BSS / 2011 already meet the accounting treatment under SFAS 107, both in terms of depreciation, rental income, load, accounts receivable, cost of repairs, presentation and disclosure. As for the costs of acquisition, sale-and-Ijara, Ijara further, and transfer of ownership of the object in the Ijarah Ijarah muntahiya bi al-Tamlik not apply to the accounting Ijara contract or who are at pawn transactions. Akad Ijarah which became one contract on gold pawn sharia should be amended with the agreement wadiah yad-trust, because the object of Ijara or goods that are rented to customers is an asset inventory and equipment owned by a bank in the form of a safety deposit box for gold which becomes the object of pledge.*

**Keywords:** PSAK 107, pawning gold, Ijara

## Pendahuluan

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada khususnya masih relatif muda, karena baru tahun 1992 dimulai adanya perbankan syariah sehingga perlu dilakukan pengayaan dari beberapa praktek-praktek usaha syariah dan pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan yang berbasis syariah<sup>1</sup>. Pengayaan terhadap perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ini telah dilakukan pada tingkatan nasional pada tahun 2002 dengan adanya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dibuat dengan merujuk pada standar Akuntansi Syariah Internasional yang dibuat *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan telah diperluas lagi pada PSAK tahun 2008 dengan pasal 101 s/d 108. Pasal-pasal tersebut meliputi penyajian laporan akuntansi syariah (PSAK 101), akuntansi *murabahah* (PSAK 102), akuntansi *salam* (PSAK 103), akuntansi *istishna* (PSAK 104), akuntansi *mudharabah* (PSAK 105), akuntansi *musyarakah* (PSAK 106), akuntansi *ijarah* (PSAK 107), dan akuntansi transaksi asuransi syariah (PSAK 108)<sup>2</sup>.

PSAK 101 sampai dengan 108 mengatur tentang penyajian laporan keuangan dan berbagai ketentuan pencatatan akuntansi pada berbagai produk di perbankan syariah. Produk-produk perbankan syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut

bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil<sup>3</sup>. Salah satu produknya yaitu gadai syariah yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qardh* beragunan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Akad yang digunakan dalam gadai syariah yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* untuk pengikatan jaminan dana yang disediakan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah. Akad *rahn* untuk pengikat emas sebagai agunan atas pinjaman dana. Akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Dalam dunia usaha banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi sehingga perlu pencatatan yang sesuai dengan perilakunya termasuk di dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. Perlakuan akuntansi pada gadai syariah terdapat pada akad *ijarah* karena dalam Fatwa Dewan Syariah No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* mas<sup>4</sup>. Pada ayat 2 dijelaskan untuk ongkos dan biaya penyimpanan barang

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4.

<sup>2</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 6.

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 67.

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSNMUI/III/2002 tentang "Rahn Emas"

(*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Kemudian pada ayat 3 dijelaskan ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dan pada ayat ke 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Penerapan biaya *ijarah* pada setiap Bank Syariah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, hal tersebut karena Bank Indonesia tidak mengatur bagaimana perhitungannya, tetapi Bank Indonesia dalam surat edaran perihal *qardh* beragunan emas bahwa komponen yang dapat dikenakan dalam biaya *ijarah* yaitu: biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan<sup>5</sup>. Karena teknis dan dasar penerapan biaya tidak diatur oleh BI, maka hal itu memberikan suatu kebebasan bagi bank syariah untuk menentukan metode perhitungan biaya *ijarah*.

Perlakuan teknis yang berbeda tersebut dilakukan dalam pencatatan yang berbeda. Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Ketentuan terkait dengan aturan perlakuan akuntansi pada akad *ijarah* diatur

<sup>5</sup> Surat Edaran Bank Indonesia, *Perihal: Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. No. 14/7/DPbS Jakarta, 29 Februari 2012.

dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.

Perbedaan metode perhitungan biaya *ijarah* pada gadai emas syariah tentu akan menyebabkan pencatatan akuntansi dan perlakuan PSAK yang berbeda pada setiap Bank Syariah. Alasan pemilihan tempat penelitian di BJB Syariah karena bank tersebut mempunyai sistem penerapan biaya *ijarah* dan pembayarannya yang berbeda dengan bank-bank syariah lainnya.

Tabel 1. Perbandingan Gadai Emas Syariah<sup>6</sup>

Ket	BJB Syariah	BNI Syariah	BSM	BRI Syariah
<b>Jenis Jaminan</b>	Logam Mulia dan Perhiasan	Logam Mulia	Logam Mulia dan Perhiasan	Logam Mulia dan Perhiasan
<b>Financing To Value (FTV)</b>	-FTV Perhiasan yaitu 85%. -FTV Logam Mulia yaitu 90%.	FTV Logam Mulia yaitu 85%.	-FTV Perhiasan yaitu 85%. -FTV Logam Mulia yaitu 90%.	FTV yang diberikan yaitu sekitar 95% untuk semua kadar karatase emas.
<b>Biaya Ijarah</b>	Sesuai dengan karatase emas dan berat emas. Untuk masa simpan atau gadai perbulan.	0,04% dari harga taksiran perhari.	1,7% dari harga taksiran perbulan	Dihitung berdasarkan berat dan karatase emas yang digadaikan untuk masa simpan atau gadai per 10 harian.
<b>Jangka waktu</b>	1 s/d 4 Bulan	1 s/d 4 Bulan	1 s/d 4 Bulan	10 hari s/d 4

6

<http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai> juga melihat [http://www.bnisyariah.tripod.com/ind\\_gadai-emas-syariah.html](http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai-emas-syariah.html) juga melihat <http://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm/> dan juga melihat <http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai> yang diakses pada tanggal 10 desember 2015 pukul 22:46

				bulan
<b>Pembayaran ijarah</b>	Awal pemberian pinjaman	Pada saat pelunasan	Pada saat pelunasan	Pada saat pelunasan.

BJB Syariah menetapkan biaya *ijarah* berdasarkan berat barang dan karatase emas, serta untuk pembayarannya dibayar dimuka. Sedangkan pada BNI Syariah dan Mandiri Syariah penetapan biaya *ijarah* berdasarkan persentase harga taksiran dan pembayarannya dilakukan pada saat pelunasan pinjaman. Kemudian pada BRI Syariah menetapkan biaya *ijarah* berdasarkan berat dan karatase emas yang digadaikan untuk masa simpan atau gadai per 10 harian dan biaya pemeliharaan dibayar pada saat pelunasan pinjaman.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan PSAK 107 pada produk gadai emas, apakah akuntansi gadai emas pada perbankan syariah telah sesuai dengan PSAK 107 atau sebaliknya PSAK 107 memiliki kekurangan dalam penerapan akuntansi pada produk gadai emas. Karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi “tata cara penyusunan laporan keuangan” yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BJB Syariah KCP Jatibarang

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan langkah langkah sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kata-kata secara deskriptif, bukan rangkuman angka-angka. Sesuai maknanya analisis kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang di susun dalam bentuk teks yang diperluas, untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan<sup>7</sup>. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu<sup>8</sup>:

- Reduksi Data
- Display* Data
- Kesimpulan atau Verifikasi.

### H. Pembahasan

Nama lain dari gadai emas di BJB Syariah yaitu Mitra Emas iB Masalahah, yang merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Pinjaman gadai emas di BJB Syariah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad, diantaranya: 1. *Qardh*, yaitu dana pinjaman tanpa adanya kelebihan dari dana yang telah dikeluarkan. 2. *Rahn*, yaitu menahan harta milik peminjam

<sup>7</sup>Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah...*, 43.

<sup>8</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 129-135.

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 3. *Ijarah*, yaitu untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana<sup>9</sup>. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/ 7 /DPbS perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Persyaratan bagi Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Gadai emas antara lain<sup>10</sup>:

1. Perorangan (WNI) dan atau Badan Usaha Indonesia
2. Cakap Hukum
3. Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku
4. Mempunyai atau membuka rekening di BJB Syariah
5. Menyampaikan NPWP untuk pinjaman yang memiliki nilai plafon tertentu sesuai ketentuan yang berlaku
6. Menyerahkan barang jaminan yang memenuhi persyaratan
7. Mengisi Formulir Permohonan Gadai (FPG)
8. Menandatangani akad-akad dan dokumen pendukung lainnya.

Obyek yang dapat diterima sebagai jaminan yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Emas dalam bentuk perhiasan seperti: Kalung, Gelang, Cincin, dan lain-lain.

2. Koin/uang emas seperti: Dinar, *Sovereign*, *Eagle* Dolar, dan sebagainya.
3. Emas batangan/lantakan seperti: Logam Mulia, Emas London, Leburan Wahyu, dsb.
4. Semuanya (a), (b), dan (c) berkadar minimal 16 karat.

Maksimal Pembiayaan (besarnya pinjaman) yang dapat diberikan, yaitu<sup>12</sup>:

1. 90% dari nilai taksiran Logam Mulia/Emas Batangan dan koin/uang emas.
2. 85% dari nilai taksiran emas perhiasan.
3. Nilai pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jangka Waktu Pembiayaan yang diberikan ke nasabah yaitu<sup>13</sup>:

1. Minimal jangka waktu pinjaman satu bulan.
2. Satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung sebulan.
3. Apabila jangka waktu sewa/pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi pinjamannya maka diberikan masa tenggang (*grace periode*) selama 15 (lima belas) hari.
4. Penyesuaian Harga Standar Emas Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah (HSE) yaitu Rp. 442.000- / gram. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 05 desember 2015, sampai dengan dilakukan perubahan dan penyesuaian lebih lanjut.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 7 Oktober 2015

<sup>10</sup><http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/> diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:37

<sup>11</sup><http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/> diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:40

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 9 Oktober 2015

<sup>13</sup><http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/> diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:45

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2015 pada tanggal 12 Januari 2016

Terdapat 2 metode perhitungan dan penerapan *ijarah* yang ada di perbankan syariah Indonesia, yaitu: 1). Penerapan *ijarah* berdasarkan berat barang dan karatase emas. 2) penerapan *ijarah* berdasarkan harga taksiran. Begitupun dalam hal waktu pembayaran *ijarah* dalam gadai emas dilingkungan perbankan syariah dibagi 2 sistem, yaitu: 1) biaya *ijarah* yang dibayar dimuka. 2) biaya *ijarah* yang dibayar pada saat pelunasan.<sup>15</sup>

Pada awal 2015, pihak intern BJB Syariah menyatakan aturan baru dalam tarif *ijarah*, hal ini dalam rangka agar lebih mampu bersaing dengan bank-bank lain. Sebelum tahun 2015 tarif *ijarah* pada pembiayaan gadai emas syariah tidak membedakan karatase emas.<sup>16</sup>

Sedangkan pada awal tahun 2015, biaya *ijarah* dibedakan berdasarkan karatase emas tersebut. Besaran biaya *ijarah* sebagai berikut<sup>17</sup>:

Tabel 4.2. Daftar Biaya *ijarah* tahun 2015-2016

No	Karatase	Biaya (ijarah) per gram per bulan	
		2015	2016
17		Rp. 4.100	Rp. 4.400
18		Rp. 4.150	Rp. 4.450
19		Rp. 4.150	Rp. 4.450
20		Rp. 4.200	Rp. 4.500
21		Rp. 4.250	Rp. 4.500
22		Rp. 4.250	Rp. 4.550
23		Rp. 4.300	Rp. 4.500
24		Rp. 4.300	Rp. 4.600

Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajiban tanpa harus menunggu tempo pelunasan. Prosedur pelunasan pinjaman pada BJB Syariah

yang harus dilakukan oleh nasabah yaitu sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Nasabah datang langsung atau surat kuasa apabila pemilik gadai tidak bisa datang sendiri ketempat loket layanan gadai syariah dan membayar pinjaman ke teller. Pelunasan pinjaman dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara:
  - a. Mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebitan yang tertera didalam gadai syariah.
  - b. Miminta nasabah untuk menyetorkan dana tertentu.
  - c. Menjual barang jaminan apabila nasabah tidak dapat/ mampu membayar.
2. Barang jaminan dikeluarkan oleh petugas penyimpan emas.
3. Barang jaminan yang digadaikan diserahkan kembali kepada nasabah.<sup>19</sup>

a. Bila pelunasan sebelum jatuh tempo dan maksimal 30 hari atau kurang, maka nasabah berhak mendapatkan bonus atau potongan pada biaya *ijarah*. Untuk perhitungan bonusnya sebagai berikut

$$\frac{\text{jumlah hari pelunasan sebelum jatuh tempo}}{\text{jumlah hari dalam bulan terkait}} \times \text{tarif } ijarah$$

Pada awal tahun 2016, pemberian bonus sudah tidak berlaku lagi karena biaya *ijarah* satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung sebulan.

b. Bila pelunasan telah melewati tanggal jatuh tempo, dikenakan biaya masa tenggang. Denda yang diberlakukan pada emas yang belum diambil setelah jatuh tempo juga mengalami perubahan, sebelum

<sup>15</sup> Wawancara dengan bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 12 Oktober 2015

<sup>16</sup> Wawancara dengan bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 19 Oktober 2015

<sup>17</sup> <http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/> diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:47

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 19 Oktober 2015

tahun 2011 denda keterlambatannya yaitu: Rp.1000/gr/15hari akan tetapi jika melewati dari 15 hari maka biaya ujrahnya disamakan selama 1 bulan. Sedangkan pada awal tahun 2011 tarif dendanya yaitu:

$$\frac{\text{jumlah hari keterlambatan}}{\text{jumlah hari dalam bulan terkait}} \times \text{tarif } ijara .$$

Apabila pinjaman gadai belum dikembalikan pada waktunya, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai dengan membayar biaya *ijarah*. Perpanjangan gadai disetujui atas kebijakan pihak BJB Syariah dengan berdasarkan pada penaksiran ulang, dengan pilihan sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Bila harga taksir ulang lebih tinggi dari pada harga taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pinjamannya selama tidak menambah batas maksimum pinjaman.
2. Bila harga taksir ulang lebih rendah dari pada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pinjaman lebih rendah dari nilai maksimum pinjaman sebelumnya, atau nasabah menghendaki mengambil sebagian barang jaminan maka nasabah harus melunasi selisih antara nilai pinjaman terakhir dan nilai pinjaman sebelumnya.

Terhadap barang jaminan yang digadaikan nasabah apabila jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utangnya atau tidak melakukan perpanjangan, maka dilakukan penjualan secara dibawah tangan atau pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan objek gadai syariah dilakukan karena nasabah tidak

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016

dapat melunasi pinjaman selama 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo (seminggu sebelum jatuh tempo, nasabah telah diberitahukan via telpon pada H-7, H, H+15).<sup>21</sup>

2. Penjualan/ lelang barang jaminan dilakukan oleh panitia penjualan gadai syariah.<sup>22</sup>
3. Pelaksanaan penjualan barang jaminan dilakukan terbuka untuk umum (kecuali karyawan) yakni tanggal 10 dan 26 setiap bulannya dengan waktu disesuaikan dengan kondisi cabang. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaannya mundur ketanggal berikutnya. Sedangkan hari pelaksanaannya dilakukan selama-lamanya 2 (dua) hari kerja.<sup>23</sup>
4. Proses penjualan harus sepengetahuan *rahin* (pemberi gadai) serta kepada nasabah dimaksud juga diperkenankan untuk mencari calon pembeli, atau tanpa sepengetahuan *rahin* setelah dilakukan pemberitahuan tanggal jatuh tempo tetapi tidak mendapat jawaban dari *rahin*. Dalam teknik penjualannya, maka<sup>24</sup>:
  - a. Pihak BJB Syariah memberi kesempatan kepada nasabah untuk mencari pembeli barang dengan selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan penjualan oleh bank.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016

<sup>23</sup> Buku pedoman pengujian emas Bank Jabar Banten

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016



- b. Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi langsung tanpa melibatkan nasabah, bank berwenang untuk memilih pembeli dengan harga tertinggi dan wajar menurut bank.

Setelah barang jaminan dilelang atau dijual dibawah tangan, nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan.

Gadai emas syariah termasuk dalam *hybrid contract* karena mempunyai tiga akad yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Al-'Imrani dalam buku *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* dan Dr. Nazih Hammad dalam buku *Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* (2005) mendefinisikan *hybrid contract* sebagai Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, *muzara'ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dst. sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>25</sup>

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang

mbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>26</sup>

### **Perlakuan Akuntansi Pada Produk Gadai Emas**

Perlakuan akuntansi pada produk gadai emas di BJB Syariah telah diatur pada SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 tentang pedoman gadai emas terkait perlakuan akuntansi yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2011. Didalam SK tersebut terdapat nama-nama rekening dan jurnal yang diatur untuk transaksi gadai emas syariah.

#### **A. Daftar Rekening Produk Pinjaman Gadai Emas iB Mashlahah** Tabel 4 Daftar Rekening Buku besar

<sup>25</sup><http://www.agustiantocentre.com/?tag=hybrid-kontrak> yang dipostkan oleh Agustianto Mingka selaku Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dosen Pascasarjana Keuangan Syariah Universitas Indonesia dan Trainer Iqtishad Consulting serta anggota Dewan Syariah Nasional yang diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 22:45

<sup>26</sup><http://www.agustiantocentre.com/?tag=hybrid-kontrak> yang dipostkan oleh Agustianto Mingka selaku Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dosen Pascasarjana Keuangan Syariah Universitas Indonesia dan Trainer Iqtishad Consulting serta anggota Dewan Syariah Nasional yang diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 23:00

No	No. Rekening	Nama Rekening Buku Besar
1	1310401	Piutang <i>Qardh</i> Gadai Emas Ib Mashlahah
2	1610331	PPAP Umum Piutang <i>Qardh</i>
3	1610332	PPAP Khusus Piutang <i>Qardh</i>
4	1959454	Uang Muka Pra Lelang Barang Gadai Emas
5	2600405	Titipan Pajak Wajib Pungut ( <i>Withholding</i> ) PPN Keluaran
6	4080251	Pendapatan Sewa Barang Gadai Emas Yang Diterima Dimuka
7	4460109	Pendapatan Atas Pemeliharaan Gadai Emas
8	4080252	Pendapatan Sewa Gadai Emas – Perpanjangan
9	4460106	Pendapatan Atas Kehilangan Surat Gadai Emas
10	4460107	Pendapatan Atas Titipan Gadai Emas (Lainnya)
11	4460108	Pendapatan Administrasi Lelang Barang Gadai Emas
12	5300202	Premi Asuransi CIS Dan CICB
13	5390851	Biaya PPAP Umum - Piutang <i>Qardh</i>
14	5390852	Biaya PPAP Khusus - Piutang <i>Qardh</i>
15	5460712	Biaya Bonus Pinjaman Gadai Emas
16	5460713	Biaya Lelang Barang Gadai Emas
17	5460714	Biaya Kerugian Barang Gadai Emas
18	1959409	Uang Muka Lainnya

#### B. Jurnal Transaksi

- 1) Pada Saat Realisasi Pinjaman  
Dr. 1310401 - Pinjaman *Qardh* Gadai Emas  
Cr. xxxxxxx - Rekening Nasabah
- 2) Pada Saat Penerimaan Pendapatan (Saat Gadai) Pendapatan Gadai Emas iB Mashlahah Diterima Dimuka (Biaya Sewa)  
Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah  
Cr. 4080251 – Pendapatan Gadai Emas Yang Diterima Dimuka

- 3) Pada Saat Pengakuan Pendapatan Gadai Emas iB Mashlahah (Setiap Hari)  
Dr. 4080251 – Pendapatan Gadai Emas Yang Ditanggguhkan  
Cr. 4080251 – Pendapatan Atas Sewa Dari Barang Gadai Emas iB Mashlahah
- 4) Pada Saat Pinjaman Gadai Emas Dilunasi Atau Saat Jatuh Tempo
  - a) Pada Saat Jatuh Tempo  
Dr. xxxxxxx - Rekening Nasabah  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas
  - b) Pada Saat Setelah Jatuh Tempo  
Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas  
Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai
  - c) Pada Saat Sebelum Jatuh Tempo (= < 30 Hari)  
Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah  
Dr. 5460712 – Biaya Bonus Pinjaman *Qardh*  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas
  - d) Pada Saat Barang Gadai Diambil Tidak Bersamaan Dengan Saat Pelunasan  
Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah  
Cr. 4460107 – Pendapatan Atas Titipan Gadai Emas (Lainnya)
- 5) Pada Saat Perpanjangan
  - a) Pada Saat Jatuh Tempo Perpanjangan Nilai Pinjaman  
Dr. xxxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas

- b) Pada Saat Setelah Jatuh Tempo Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Emas (Pelunasan) Tambah/ Angsur Pinjaman  
Dr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas  
Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai-Perpanjangan
- c) Pada Saat Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Syariah (Kredit Baru)  
Dr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas  
Cr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah
- d) Pada Saat Penerimaan Pendapatan Perpanjangan Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Emas (Pendapatan Gadai Emas Diterima Dimuka)  
Dr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah  
Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai Emas Yang Diterima Dimuka
- e) Pada Saat Perpanjangan (Addendum Akad Lama / *Automatic Roll Over*)  
Dr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah  
Cr. 4080251 – Pendapatan Gadai Emas Yang Diterima Dimuka
- 6) Pembentukan Cadangan Pinjaman Gadai Emas iB Mashlahah  
Dr. 5390851 – Biaya PPAP Umum / Khusus Piutang *Qardh*  
Cr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang *Qardh*
- 7) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Lebih)  
Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas  
Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (*With Holding*) PPN  
Keluaran  
Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai Emas – Perpanjangan  
Cr. xxxxxx – Rekening Nasabah
- 8) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Kurang)  
Dr. 1000101 – Kas Besar  
Dr. 5460714 – Biaya Kerugian Barang Gadai Emas  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas  
Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (*With Holding*) PPN  
Keluaran
- 9) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Syariah (BEP)  
Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas  
Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (*With Holding*) PPN  
Keluaran
- 10) Pada Saat Penghapusan (Efektif)  
Dr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang *Qardh*  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh* Gadai Emas
- 11) Pada Saat Penerimaan Hasil Lelang Yang Dihapus Buku (Efektif)  
Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 4460108 – Pendapatan Administrasi Lelang Barang Gadai Emas  
Cr. xxxxxxxx – Rekening Nasabah (Jika Selisih Lebih)
- 12) Pada Saat Penerimaan Biaya Surat Hilang  
Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 4460106 – Pendapatan Atas Kehilangan Surat Gadai Emas
- 13) Pada Saat *Take Over*  
a) Pengambilan Uang Muka

Dr. 1959409 – Uang Muka  
*Take Over*

Cr. 1000101 – Kas

b) Setelah Ada Barang

Jaminan

Dr. 1310401 – Piutang

Qardh Gadai Emas

Cr. 1959409 – Uang Muka  
*Take Over*

Berikut ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penulis berdasarkan transaksi gadai yang telah dilakukan di BJB Syariah yang diaplikasikan dengan pedoman SK : 102/SK/DIR-BSS/2011.

Pada tanggal 15 Februari 2016 penulis menggadaikan emasnya di BJB Syariah KCP Jatibarang. Emas yang dimiliki penulis adalah 10 gram dengan tingkat karatase 16, harga standar emas pada saat itu Rp. 422.000-/ gram dengan jangka waktu pinjaman yaitu 1 bulan. Nomor rekening penulis pada BJB Syariah KCP Jatibarang yaitu: 5060206010661.

Perhitungan harga taksiran yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Jatibarang yaitu:

$\frac{\text{kadar karatase emas}}{24} \times \text{harga standar emas} \times \text{berat emas} =$   
taksiran

$$\frac{16}{24} \times 422.000 \times 10 = \text{Rp. } 2.946.670$$

Pinjaman yang dapat diberikan oleh BJB Syariah untuk emas perhiasan yaitu 85%. Maka pinjaman yang diterima oleh penulis yaitu Rp. 2.946.670 x 85% = Rp. 2.504.670. Sedangkan Biaya *ijarah* yang ditanggung penulis yaitu: Rp. 4.250 x 10 gram x 1 bulan = Rp 42.500.

Pada Saat Realisasi Pinjaman

Pada Saat Penerimaan Pendapatan (Saat Gadai) Pendapatan Gadai Emas iB Mashlahah Diterima Dimuka (Biaya Sewa)

1) Pada Saat Pengakuan Pendapatan Gadai Emas iB Mashlahah (Setiap Hari)

Biaya *Ijarah* dibayar dimuka yang dilakukan oleh penulis yaitu Rp. 42.500/bulan. Maka oleh BJB Syariah KCP Jatibarang akan diakui sebagai pendapatan setiap harinya yaitu dengan perhitungan  $\frac{\text{Rp } 42.500}{30 \text{ hari}} =$  Rp 1.420.

2) Pada Saat Pinjaman Gadai Emas Dilunasi Atau Saat Jatuh Tempo

a) Pada Saat Jatuh Tempo

b) Pada Saat Setelah Jatuh Tempo.

Misalkan penulis terlambat melakukan pelunasan selama 7 hari setelah jatuh tempo maka akan dikenakan biaya *ijarah* tambahan yang diterima yaitu:  $\frac{7}{30} \times \text{Rp. } 42.500 =$  Rp. 9.920.

c) Pada Saat Barang Gadai Diambil Tidak Bersamaan Dengan Saat Pelunasan.

Misalkan pada saat pelunasan, barang gadai milik penulis tidak diambil dan dititipkan selama 3 hari maka akan dikenakan biaya dengan perhitungan  $\frac{3}{30} \times \text{Rp. } 42.500 =$  Rp. 4.250

3) Pada Saat Perpanjangan

a) Pada Saat Jatuh Tempo Perpanjangan Nilai Pinjaman

Misalkan pada saat jatuh tempo, penulis ingin memperpanjang masa pinjaman dengan melakukan kredit baru, maka transaksi sebelumnya akan ditutup terlebih dahulu karena akad gadai emas hanya bisa dilakukan satu kali pada setiap transaksi. Dengan jurnal sebagai berikut:

b) Pada Saat Setelah Jatuh Tempo Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Emas (Pelunasan) Tambah/ Angsur Pinjaman

Misalkan pada saat jatuh tempo, penulis ingin memperpanjang waktu

pembayaran selama 1 bulan tanpa melakukan kredit baru akan tetapi pembayaran *ijarah* dilakukan pada saat pelunasan, maka jurnal yang dibutuhkan pada saat pelunasan adalah:

- c) Pada Saat Perpanjangan  
Nilai Pinjaman Gadai  
Syariah (Kredit Baru)

Misalkan pada saat setelah pelunasan pembiayaan, penulis ingin melakukan pinjaman baru dengan tempo 1 bulan.

- d) Pada Saat Penerimaan  
Pendapatan Perpanjangan  
Perpanjangan Nilai  
Pinjaman Gadai Emas  
(Pendapatan Gadai Emas  
Diterima Dimuka)

Maksudnya setelah melakukan kredit baru, maka penulis akan membayar biaya *ijarah* lagi.

- e) Pada Saat Perpanjangan  
(Addendum Akad Lama /  
*Automatic Roll Over*)

Maksudnya pada saat jatuh tempo, penulis ingin memperpanjang masa gadainya dengan memakai akad lama. Misalkan nasabah ingin memperpanjang gadainya selama 1 bulan. Pada Saat Take Over.

Take over merupakan suatu proses memindahkan sebagian atau seluruh pembiayaan dari tempat atau yang lama ke instansi yang baru dengan bantuan dana dari instansi yang baru tersebut. Dengan kata lain, pinjaman kita yang berada di instansi yang lama, akan dibantu dipindahkan oleh instansi yang baru dengan diberikan terlebih dahulu pinjaman talangan untuk menutup pinjaman di tempat yang lama, yang nantinya pembiayaan kita akan berada di instansi yang baru tersebut. Adapun prosedur untuk melakukan take over gadai emas di BJB Syariah KCP Jatibarang yaitu: 1. Nasabah membawa fotokopi surat gadai emas di instansi sebelumnya, 2.

Bank melakukan penaksiran ulang, 3. Bank melakukan pengawasan pada saat pengambilan emas di Instansi sebelumnya.<sup>27</sup> Contoh: pada pegadaian, pembiayaan yang diterima oleh nasabah yaitu Rp. 2.500.000 akan tetapi setelah dilakukan penaksiran ulang oleh BJB Syariah jumlah yaitu Rp. 2.946.670

- a) Pengambilan Uang Muka  
Tabel 4.15. Jurnal Saat  
Pengambilan Uang Muka  
(*Take Over*)

- b) Setelah Ada Barang  
Jaminan  
Tabel 4.16. Jurnal Saat Ada  
Barang Jaminan (*Take  
Over*)

Walaupun untuk prosedur pencatatan akuntansi sudah diatur melalui SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 akan tetapi ada beberapa aturan yang tidak digunakan. Yaitu:

- 1) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Lebih)

Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh*  
Gadai Emas  
Cr. 2600405 – Titipan Pajak  
Wajib Pungut  
(*With Holding*)  
PPN Keluaran  
Cr. 4080251 – Pendapatan  
Sewa Dari Gadai Emas –  
Perpanjangan  
Cr. xxxxxx – Rekening  
Nasabah

- Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Kurang)

Dr. 1000101 – Kas Besar  
Dr. 5460714 – Biaya Kerugian  
Barang Gadai Emas  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh*  
Gadai Emas

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina Selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 26 Februari 2016

Cr. 2600405 – Titipan Pajak  
Wajib Pungut  
(*With Holding*)  
PPN Keluaran  
Pada Saat Penjualan Barang Gadai  
Syariah (BEP)

Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 1310401 – Piutang *Qardh*  
Gadai Emas

Cr. 2600405 – Titipan Pajak  
Wajib Pungut  
(*With Holding*)  
PPN Keluaran

Pada Saat Penerimaan Hasil  
Lelang Yang Dihapus Buku (Efektif)

Dr. 1000101 – Kas Besar  
Cr. 4460108 – Pendapatan  
Administrasi Lelang Barang  
Gadai Emas

Cr. Xxxxxx – Rekening  
Nasabah (Jika Selisih Lebih)

BJB Syariah KCP Jatibarang tidak melakukan pelelangan akan tetapi lebih memilih untuk melakukan penjualan dibawah tangan yaitu menjual barang gadai kepada pembeli langsung dengan cara nasabah membawa calon pembeli atau pihak bank yang mencarikan calon pembeli apabila tidak ada respon sama sekali dari nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan gadai emas. Pelelangan tidak dilakukan karena beberapa alasan yaitu: 1. Nasabah mempunyai etikat yang baik untuk melakukan pelunasan pembiayaan dengan cara melakukan penjualan sendiri, 2. Pada saat penjualan barang gadai melalui pelelangan maka akan terjadi pembebanan pajak yang ditanggung oleh nasabah dan penambahan biaya *ijarah* karena harus menunggu waktu pelelangan.<sup>28</sup>

2) Pada Saat Penerimaan Biaya Surat Hilang  
Dr. 1000101 – Kas Besar

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina Selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 21 oktober 2015

Cr. 4460106 – Pendapatan Atas Kehilangan Surat Gadai Emas  
Apabila terjadi kehilangan surat gadai emas, BJB Syariah KCP Jatibarang tidak membebaskan biaya tersebut akan tetapi nasabah hanya perlu membawa bukti surat kehilangan dari pihak kepolisian setempat.<sup>29</sup>

3) Pembentukan Cadangan Pinjaman Gadai Emas iB Mashlahah  
Dr. 5390851 – Biaya PPAP Umum / Khusus Piutang *Qardh*

Cr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang *Qardh*

Pada Saat Penghapusan (Efektif)

Dr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang *Qardh*

Cr. 1310401 – Piutang *Qardh*  
Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas BJB Syariah KCP Jatibarang tidak melakukan pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) karena emas merupakan benda sangat *liquid* yang bisa langsung dijual dan gadai emas juga termasuk kedalam *cash colleteral* (*Cash Collateral* adalah kredit yang diberikan dengan jaminan setoran tunai, deposito berjangka, dan/atau tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh suatu bank) karena surat gadainya bisa dijadikan sebagai agunan untuk kredit<sup>30</sup>.

4) Pada Saat Sebelum Jatuh Tempo (= < 30 Hari)

Dr. xxxxxxx – Rekening  
Nasabah

Dr. 5460712 – Biaya Bonus  
Pinjaman *Qardh*

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna Selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 21 oktober 2015

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna pada tanggal 21 oktober 2015 dan Wawancara dengan Ibu Suharlina pada tanggal 12 Januari 2016

Cr. 1310401 – Piutang *Qardh*  
Gadai Emas

Menurut Ibu Suharlina untuk bonus pada gadai emas syariah mengalami perubahan perhitungan, bonus diberikan karena adanya pelunasan yang lebih cepat dilakukan oleh nasabah dalam hitungan bulan. Pembayaran biaya *ijarah* pada BJB Syariah dilakukan secara bayar dimuka, jadi misalkan nasabah yang melakukan gadai emas dengan jangka waktu 2 (dua) bulan sedangkan dalam bulan pertama ingin melunasi pembiayaan gadai maka biaya *ijarah* selama 1 (satu) bulan sisanya yang sudah dibayar dimuka akan dikembalikan kembali kepada nasabah dan misalkan nasabah yang melakukan gadai emas dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan, walaupun nasabah melakukan pelunasan lebih cepat pada 10 (sepuluh) hari pertama maka akan tetap dihitung selama 1 (satu) bulan<sup>31</sup>. Sedangkan menurut Bapak Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional pada periode sebelumnya, jika nasabah melakukan gadai emas selama 1 (satu) bulan dan melakukan pelunasan pada 10 (sepuluh) hari pertama maka ia akan mendapatkan bonus karena melakukan pelunasan yang lebih cepat. Perhitungan bonusnya yaitu:

$$\frac{\text{jumlah hari pelunasan sebelum jatuh tempo}}{\text{jumlah hari dalam bulan terkait}} \times \text{tarif } ijd$$

<sup>32</sup>

**Perlakuan Akuntansi Pada Produk Gadai Emas menurut PSAK 107 (Akuntansi *Ijarah*)**

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 tanggal 26 Februari 2016

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 19 Oktober 2015

PSAK 107 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini juga mencakup untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa gadai emas syariah pada perbankan syariah mempunyai tiga akad yang saling terikat yaitu: akad *Qardh*, akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*. Ketentuan akad *ijarah* pada gadai emas bisa dilihat pada:

- 1) Fatwa dewan syariah nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 dalam fatwa DSN-MUI disebutkan pada pasal 2 ayat 4 bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2012 No. 14/ 7 /DPbS perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam surat itu diterangkan bahwa *qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Karena adanya akad *ijarah* maka sebuah entitas harus memperhatikan perlakuan

akuntansinya sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *Ijarah*. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai transaksi *ijarah* bagi pemilik atau *mu'jir* dalam PSAK 107 adalah sebagai berikut:

1) Biaya Perolehan

Objek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

2) Penyusutan

Objek *ijarah*, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan objek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 Aset Tidak Berwujud.

3) Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pengakuan biaya

perbaikan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya;
- b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- c) Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang. Dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*.

4) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- a) Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagaibeban;
- b) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- c) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau
- d) Penjualan objek *ijarah* secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli



penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

5) *Jual-dan-Ijarah*

Transaksi *jual-dan-ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek *ijarah* kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

6) *Ijarah-Lanjut*

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.

7) *Penyajian*

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

8) *Pengungkapan*

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - (i) keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
  - (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
  - (iii) agunan yang digunakan (jika ada);

- b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*; dan
- c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

Pernyataan standar akuntansi keuangan no 107 ini mempunyai keterbatasan sendiri dalam akuntansi akad *ijarah* pada gadai emas syariah karena hanya mengatur sebatas pada pendapatan *ijarah*, sedangkan untuk objek *ijarah* yang lebih banyak dibahas pada PSAK 107 tidak bisa diterapkan karena mempunyai keterbatasan dalam transaksi gadai emas syariah. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur pencatatan di transaksi gadai emas syariah hanya PSAK 107 pada akad *ijarah* sedangkan untuk PSAK tentang akad *rahn* belum diatur.

**Penilaian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Gadai Emas yang Diterapkan Oleh BJB Syariah Dengan PSAK 107 (Akuntansi Ijarah)**

1) *Biaya Perolehan*

Tabel 4.17. Penilaian Kesesuaian Biaya Perolehan

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang
Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.	Objek <i>ijarah</i> yang digunakan untuk penyimpanan barang gadai yaitu brankas. Perolehan objek <i>Ijarah</i> pada BJB Syariah KCP Jatibarang berasal dari peralihan Unit Usaha Syariah (UUS) BJB yang kemudian dipindah dan digunakan oleh BJB Syariah KCP Jatibarang sejak tahun 2009. Untuk biaya perolehan objek <i>ijarah</i>

	yaitu sebesar Rp 14.000.000 <sup>33</sup> .
Keterangan	
Perlakuan PSAK 107 terkait biaya perolehan belum bisa diterapkan karena objek <i>ijarah</i> di BJB Syariah KCP Jatibarang merupakan peralihan dari Unit Usaha Syariah BJB.	

## 2) Penyusutan

Tabel 4.18. Penilaian Kesesuaian Penyusutan

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang
--	---

Objek <i>ijarah</i> , jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	Penyusutan objek <i>ijarah</i> diatur dalam SK khusus tentang aktiva tetap inventaris dengan menggunakan metode <i>straight line method</i> (metode garis lurus), jadi tidak berhubungan dengan gadai dalam penyusutannya. <sup>34</sup>
---	--

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 19 Januari 2016

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna pada tanggal 2 Desember 2015 dengan Ibu Suharlina selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 19 Januari 2016

adalah 5 tahun

Pengaturan penyusutan objek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

### Keterangan

Untuk penyusutan objek *ijarah* berupa brankas telah sesuai dengan PSAK 107 dan PSAK 16 dalam paragraf ke 63 bahwa metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

## 3) Pendapatan dan Beban

Tabel 4.19. Penilaian Kesesuaian Pendapatan dan Beban

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang
--	---

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Pendapatan sewa atau <i>ijarah</i> pada pembiayaan gadai emas BJB Syariah dilakukan pada awal pemberian pembiayaan
---	--

Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode	Piutang pendapatan sewa pada BJB Syariah diakui setiap hari karena untuk biaya <i>ijarah</i>
---	--

pelaporan	nasabah membayar dimuka.	dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.	
Pengakuan biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> adalah sebagai berikut: (a) biaya perbaikan tidak rutin objek <i>ijarah</i> diakui pada saat terjadinya; (b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek <i>ijarah</i> dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; dan (c) dalam <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek <i>ijarah</i> . Biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat	Di BJB Syariah KCP Jatibarang tidak ada perbaikan objek <i>ijarah</i> dari mulai pengadaan objek <i>ijarah</i> (brangkas) sampai dengan sekarang (2016). Objek <i>ijarah</i> yang dijadikan tempat penyimpanan emas terbuat dari baja tahan api sehingga mempunyai kualitas yang sangat baik. Adapun kalau ada kerusakan brangkas maka biaya kerusakan ditanggung oleh pihak bank		
<b>Keterangan</b>			
Pendapatan sewa yang diterima oleh BJB Syariah berasal dari biaya <i>ijarah</i> yang dikeluarkan oleh nasabah pada saat menerima pembiayaan hal ini telah sesuai dengan PSAK 107 karena pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Kesesuaian juga terlihat pada piutang pendapatan sewa yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Begitupun dengan pengakuan biaya perbaikan <i>ijarah</i> yang ditanggung oleh BJB Syariah yang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan.			
4) Perpindahan Kepemilikan Tabel 4.20. Penilaian Kesesuaian Perpindahan Kepemilikan			
Perlakuan Akuntansi PSAK 107	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang		
Pada saat perpindahan kepemilikan objek <i>ijarah</i> dari pemilik kepada penyewa dalam <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> dengan cara: (a) hibah, maka jumlah tercatat objek <i>ijarah</i>	Dalam gadai emas di BJB Syariah tidak ada perpindahan kepemilikan atas objek <i>ijarah</i> karena akad <i>ijarah</i> terikat dengan akad rahn, dimana objek <i>ijarah</i> merupakan tempat penyimpanan untuk barang yang		

<p>diakui sebagai beban; (b) penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; (c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau (d) penjualan objek <i>ijarah</i> secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek <i>ijarah</i> yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek <i>ijarah</i> yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan</p>	<p>digadaikan</p>	<p>penggunaan aset tersebut.</p> <p><b>Keterangan</b></p> <p>Ketentuan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> yang diatur oleh PSAK 107 tidak bisa diterapkan pada produk gadai emas syariah.</p> <p>5) <i>Jual-dan-Ijarah</i></p> <p><b>Tabel 4.21. Penilaian Kesesuaian Jual dan ijarah</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="837 600 1102 779"> <p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107</p> </td> <td data-bbox="1107 600 1367 779"> <p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 786 1102 1055"> <p>Transaksi jual-dan-<i>ijarah</i> harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (<i>ta'alluq</i>) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.</p> </td> <td data-bbox="1107 786 1367 1055"> <p>Objek <i>ijarah</i> dalam gadai emas syariah tidak dijual karena merupakan aset tetap inventaris BJB Syariah</p> </td> </tr> </table> <p><b>Keterangan</b></p> <p>Untuk ketentuan pernyataan yang mengatur jual dan <i>ijarah</i> tidak bisa mengatur transaksi <i>ijarah</i> yang berada dalam gadai emas syariah.</p> <p>6) <i>Ijarah-Lanjut</i></p> <p><b>Tabel 4.22. Penilaian Kesesuaian ijarah lanjut</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="837 1301 1102 1480"> <p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107</p> </td> <td data-bbox="1107 1301 1367 1480"> <p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1487 1102 1845"> <p>Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.</p> </td> <td data-bbox="1107 1487 1367 1845"> <p>Dalam BJB Syariah tidak ada <i>ijarah</i> lanjut untuk suatu entitas menyewakan kembali pada pihak lain.</p> </td> </tr> </table> <p>Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang</p>	<p>Transaksi jual-dan-<i>ijarah</i> harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (<i>ta'alluq</i>) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.</p>	<p>Objek <i>ijarah</i> dalam gadai emas syariah tidak dijual karena merupakan aset tetap inventaris BJB Syariah</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang</p>	<p>Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.</p>	<p>Dalam BJB Syariah tidak ada <i>ijarah</i> lanjut untuk suatu entitas menyewakan kembali pada pihak lain.</p>
<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang</p>									
<p>Transaksi jual-dan-<i>ijarah</i> harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (<i>ta'alluq</i>) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.</p>	<p>Objek <i>ijarah</i> dalam gadai emas syariah tidak dijual karena merupakan aset tetap inventaris BJB Syariah</p>									
<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang</p>									
<p>Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.</p>	<p>Dalam BJB Syariah tidak ada <i>ijarah</i> lanjut untuk suatu entitas menyewakan kembali pada pihak lain.</p>									

pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

Keterangan

*Ijarah* lanjut dalam PSAK 107 tidak bisa diterapkan pada transaksi gadai emas syariah karena objek *ijarah* yang disewa oleh nasabah berada di bank sebagai suatu tempat penyimpanan barang gadai.

7) Penyajian

Tabel 4.23. Penilaian Kesesuaian Penyajian

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang
Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.	Pendapatan <i>Ijarah</i> pada BJB Syariah menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan karena barang yang digadai hanyalah barang emas saja sehingga tidak memerlukan beban-beban tersebut. BJB syariah juga tidak mengadakan biaya administrasi untuk pembiayaan gadai emas syariah jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto.

Keterangan

Dalam penyajian pendapatan *ijarah* ini telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan karena disajikan secara neto oleh pihak BJB Syariah.

8) Pengungkapan

Tabel 4.24. Penilaian Kesesuaian Pengungkapan

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i>	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> yang terdapat
-----------------------------------	---

PSAK 107 pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> , tetapi tidak terbatas, pada: (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) keberadaan <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan); (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya <i>ijarah</i> lanjut; (iii) agunan yang digunakan (jika ada); (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset <i>ijarah</i> ; dan (c) keberadaan transaksi jual-dan- <i>ijarah</i> (jika ada).	Dalam laporan BJB Syariah diungkapkan transaksi yang berkaitan dengan <i>ijarah</i> , yaitu: 1. Aset <i>Ijarah</i> yang berada dalam posisi laporan keuangan. 2. Akumulasi penyusutan/ amortisasi yang berada dalam posisi laporan keuangan. 3. <i>Ijarah</i> yang berada dalam posisi laporan kualitas aset produktif. 4. Pendapatan sewa <i>ijarah</i> yang berada dalam posisi laporan laba rugi.
---	--

Keterangan

Dalam laporan keuangan di BJB Syariah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yaitu adanya pengungkapan terkait transaksi *ijarah*. Akan tetapi tidak ada transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*, karena objek *ijarah* merupakan aset tetap inventaris jadi tidak adanya perpindahan kepemilikan.

Berikut ini merupakan kesimpulan tabel penilaian kesesuaian antara pencatatan transaksi gadai emas syariah di BJB Syariah dengan PSAK 107.

Tabel 4.25. Kesimpulan Penilaian Kesesuaian

Kesesuaian dengan PSAK 107	Ketidaksesuaian dengan PSAK 107
Penyusutan	Biaya Perolehan
Pendapatan Sewa	Jual-dan-Ijarah
Beban	Ijarah Lanjut
Piutang	Perpindahan kepemilikan objek <i>ijârah</i> dalam <i>ijârah muntahiya bi al-tamlîk</i>
Biaya Perbaikan	-
Penyajian	-
Pengungkapan	-

Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad *ijarah* di BJB Syariah KCP Jatibarang sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai, biaya perolehan, jual-dan-*ijarah*, *ijarah* lanjut, dan perpindahan kepemilikan objek *ijârah* dalam *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* tidak berlaku pada akad atau akuntansi *ijarah* yang berada pada transaksi gadai.

**Faktor yang menghambat dan mendorong kesesuaian antara perlakuan akuntansi gadai emas yang diterapkan oleh BJB Syariah dengan PSAK 107 (Akuntansi Ijarah)**

Berdasarkan analisis, akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada gadai yang berbasis syariah mempunyai kelemahan sehingga penggunaan akad *ijarah* kurang tepat diaplikasikan karena objek *ijarah* atau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset inventaris tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang

menjadi objek gadai. Seharusnya objek *ijarah* pada suatu akad dapat dibawa oleh suatu nasabah akan tetapi pada gadai emas syariah objek yang disewakan oleh perbankan berada pada suatu bank itu sendiri. Brankas yang menjadi objek *ijarah* pada BJB Syariah KCP Jatibarang hanya sejumlah satu, hal itu berarti brankas digunakan secara bersama dengan nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah tersebut. Menurut Ibu Suharlina selaku manajer operasional BJB Syariah KCP Jatibarang brankas bisa menyimpan sebanyak 1000 kantong perhiasan.

Penulis lebih setuju jika akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada gadai emas itu diganti dengan akad *wadiah yad-amanah*. Dalam PSAK 59 prinsip *wadiah yad-amanah* yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil oleh penitip kemudian dalam PSAK 59 tersebut diatur penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut. Hal itu juga bisa dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dalam keputusannya pada pasal 2 ayat 2 disebutkan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pernyataan standar akuntansi keuangan no 107 ini mempunyai keterbatasan sendiri dalam akuntansi akad *ijarah* pada gadai emas syariah karena hanya mengatur sebatas pada pendapatan *ijarah*, sedangkan untuk objek *ijarah* yang lebih banyak dibahas pada PSAK 107 tidak bisa diterapkan

karena mempunyai keterbatasan dalam transaksi gadai emas syariah yang mempunyai tiga akad. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur pencatatan di transaksi gadai emas syariah hanya PSAK 107 pada akad *ijarah* sedangkan untuk PSAK tentang akad *rahn* belum diatur.

1. Faktor yang mendorong Produk gadai syariah termasuk dalam kategori *hybrid contract* yaitu produk yang mempunyai beberapa akad didalamnya yang berupa akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Pencatatan akuntansi terkait dengan pendapatan pada transaksi gadai yaitu terletak pada akad *ijarah*, sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang dijadikan acuan dalam pencatatan akuntansi *ijarah*, hanya PSAK 107 yang menjadi landasan untuk pencatatannya.

### Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan secara keseluruhan dalam upaya menjawab permasalahan dalam menyusun skripsi ini yaitu tentang perlakuan PSAK 107 pada produk gadai emas syariah di BJB Syariah KCP Jatibarang, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

a) Nama lain dari produk gadai emas di BJB Syariah yaitu Mitra Emas yang mempunyai tiga akad yaitu: akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. BJB Syariah mempunyai perhitungan sendiri baik dalam penetapan harga taksiran, pembiayaan yang diberikan, biaya *ijarah*. Selain itu produk gadainya tidak dibebankan biaya administrasi dan pada pembayaran *ijarahnya* dilakukan pada saat pemberian

pembiayaan. Barang jaminan yang digadaikan nasabah apabila jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utangnya atau tidak melakukan perpanjangan, maka dilakukan penjualan secara dibawah tangan. Setelah barang jaminan atau dijual, nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan.

- b) BJB Syariah mempunyai pedoman tersendiri untuk mengatur pencatatan akuntansi pada transaksi gadai emas syariah. Pedoman yang digunakan yaitu diatur dalam SK : 102/SK/DIR-BSS/2011. SK tersebut mengatur tentang pencatatan pada saat realisasi pinjaman, penerimaan pendapatan, pengakuan pendapatan yang diakui tiap hari, pelunasan gadai emas, perpanjangan gadai emas, pembentukan atau penghapusan PPAP, penjualan barang gadai emas, penerimaan biaya surat hilang, *take over* pembiayaan gadai emas.
- c) Ketentuan yang mengatur mengenai transaksi *ijarah* bagi pemilik atau *mu'jir* dalam PSAK 107 yaitu Biaya Perolehan, Penyusutan, Pendapatan, Beban, Perpindahan Kepemilikan, Jual-dan-Ijarah, *Ijarah-Lanjut*, Penyajian dan Pengungkapan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur pencatatan di transaksi gadai emas syariah hanya PSAK 107 pada akad *ijarah* sedangkan untuk PSAK tentang akad *rahn* belum diatur.
- d) Pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh BJB Syariah

- KCP Jatibarang, dapat diketahui bahwa pencatatan akuntansi gadai emas syariah yang terkait dengan akad *ijarah* telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai, biaya perolehan, jual-dan-*ijarah*, *ijarah* lanjut, dan perpindahan kepemilikan objek *ijârah* dalam *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* tidak berlaku pada akad atau akuntansi *ijarah* yang berada pada transaksi gadai.
- e) Faktor yang menghambat kesesuaian PSAK 107 dengan perlakuan akuntansi *ijarah* yang berada pada transaksi gadai emas syariah yaitu: Akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada transaksi gadai emas syariah kurang tepat, hal itu juga menyebabkan PSAK 107 belum bisa menjadi acuan sepenuhnya untuk menjadi standar akuntansi pada akad *ijarah* di produk gadai emas syariah. sebaiknya akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada gadai emas itu diganti dengan akad *wadiah yad-amanah*. Sedangkan, faktor yang mendorong yaitu hanya PSAK 107 yang menjadi landasan pencatatan akuntansi *ijarah*.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSNMUI/III/2002 tentang “*Rahn Emas*”  
<http://www.agustiantocentre.com/?tag=hybrid-kontrak>  
<http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai> juga melihat
- Nurhayati, Sri dan wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Surat Edaran Bank Indonesia, *Perihal: Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. No. 14/ 7 /DPbS Jakarta, 29 Februari 2012.
- Yaya Rizal.2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

#### Daftar Pustaka

Ali Abdullah. *Metodologi Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*.  
 Buku pedoman Diklat Pengujian Emas  
 Bank Jabar Banten